

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang diperbolehkan dalam agama Islam. Karena dalam agama Islam seorang remaja dianggap sudah baligh, sehingga cukup umur untuk menikahi seorang gadis. Permasalahannya anak remaja punya sisi emosional yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu dalam UU diatur batas usia pernikahan.

Pengertian lebih luas, Pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam, Firman Allah Swt. dalam Alquran, Surah an-Nisa / 04:1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya Allah menciptakan Manusia secara berpasang-pasangan, dan menjalin hubungan baik, baik laki-laki maupun perempuan, mengingat keduanya adalah sama-sama diciptakan dari unsur yang sama dan mendapatkan tanggung jawab yang sama, hubungan keduanya haruslah berdasarkan kasih sayang. Bukan mendiskreditkan salah satunya. Bukan pula

menjatuhkan yang lainnya. Laki-laki maupun perempuan, sebagai manusia, pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan yang saling melengkapi (*takâmul*).<sup>1</sup>

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak. Dalam rangka melakukan proses pendidikan antara pasangan suami istri haruslah mempunyai bekal dalam pembentukan keberagaman bagi anak-anaknya. Untuk itulah persamaan keagamaan (kematangan emosi dan ilmu pengetahuan yang memadai) menjadi landasan utama dalam mewujudkan hal di atas. Oleh karena itu membentuk rumah tangga tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga.

Remaja merupakan masa yang penting dalam rentang kehidupan seseorang. Masa ini disebut masa peralihan yang berkembang sangat pesat menuju masa dewasa, bagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan dini dengan banyaknya permasalahan yang dialami oleh orang yang menikah di usia muda baik itu permasalahan kecil hingga besar yang berakhir dengan perceraian, yang mana diawal sebagian orang tua mendukung menikahkan anaknya di usia muda demi menghindari hal yang tidak diinginkan yang dikarenakan pergaulan yang semakin bebas.

---

1 <https://islami.co/tafsir-surah-an-nisa-ayat-1-menjalinkan-hubungan-baik-antara-laki-laki-dan-perempuan/> diakses tanggal 14 Januari 2021

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa :

*Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup>*

Dengan adanya batasan umur ini pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Penulis menilai nikah di bawah umur yang di maksud jika di kaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 adalah bukan karena belum baligh atau belum mencapai umur dewasa seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Bab II pasal 6 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa:

*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan*

---

<sup>2</sup> <http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Salinan-UU-Nomor-16-Tahun-2019-.pdf>.Diakses pada hari senin, 17 februari 2020, pada jam 13 : 58 menit.

*tidak mampu menyatakan kehendaknya, makai zin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.<sup>3</sup>*

Tetapi makna di bawah umur lebih cenderung pada batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Bab II pasal 7 ayat (1) di atas.

Tujuan kemaslahatan pembatasan umur minimal untuk melakukan nikah bagi warga negara dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan dalam berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Selain itu yang harus dihindari adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, hal ini agar tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin dapat terwujud.

Meskipun demikian dalam hal pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, yaitu adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Adanya aturan tentang pembatasan umur dalam Undang-Undang Perkawinan karena tidak terdapatnya aturan-aturan fiqih baik secara eksplisit

---

<sup>3</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> diakses pada tanggal 14 Januari 2020

maupun implisit. Tentu saja dengan alasan penetapan batas umur bagi kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri.<sup>4</sup>

Namun ketentuan Bab II pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diatas ternyata tidak berlaku absolut/mutlak, karena dalam Bab II pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa :

*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud pada ayat (1), Orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup>*

Ketentuan Bab II Pasal 7 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa pernikahan di bawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan.

Apalagi dalam Bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung menyatakan bahwa permintaan dispensasi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya dengan alasan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan membolehkannya. Di kalangan masyarakat timbul pro dan kontra dengan berbagai macam alasan, ada sebagian masyarakat yang menilai nikah di bawah umur adalah hal yang wajar, dengan alasan belum ada kekhawatiran yang besar akibat dari nikah di bawah umur, penolakan terhadap

---

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih*, (Cet.3; Bandung: Prenada Media Group, 2006), hal.74.

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 77.

nikah di bawah umur seolah-olah menafikan agama atau alasan lain. Di lain pihak penolakan terhadap nikah di bawah umur juga dengan berbagai macam alasan misalnya, mengalami masalah dalam hal pendidikan seperti putus sekolah atau tidak bisa menjadi orang tua yang baik, jika tidak siap mental akan menjadi penyebab mudahnya perceraian.

Fenomena nikah di bawah umur mungkin terjadi di berbagai daerah. Begitu juga di Desa Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar kabupaten Banjar terdapat banyak remaja yang sudah menikah di usia muda dengan beberapa alasan salah satunya faktor orang tua, karena takut anaknya berzinah, faktor lingkungan karena pergaulan bebas sekarang salah satu penyebab terjadinya hamil di luar pernikahan dan salah satu penyebab yang terakhir yaitu faktor pendidikan dimana terdapat sebuah pemikiran masyarakat desa, buat apa Sekolah tinggi-tinggi nantinya akan bekerja atau di dapur juga.

Seandainya ini dibiarkan terus menerus sangat di sayangkan buat generasi muda dimana dirinya yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak tetapi karena biaya menjadi salah satu faktor yang mengharuskan seorang anak bekerja sehingga terjadinya pernikahan usia dini, dimana pernikahan usia dini sangat rentan dengan perceraian dikarenakan pendidikan yang kurang dan usia belum matang.

Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang pernikahan usia dini yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul. **“Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini**

## **Di Desa Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagaimana berikut ini:

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini
2. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini.

### **C. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, maka penulis akan memberikan batasan-batasan dalam penegasan judul ini sebagai berikut :

1. Pandangan Masyarakat

Pandangan atau persepsi seseorang merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya.<sup>6</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia masyarakat berarti sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu; orang banyak, khalayak ramai.<sup>7</sup> Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah sosiologisnya adalah

---

<sup>6</sup> Tony & Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium, (Jakarta: Interaksara, 2004), h. 251.

<sup>7</sup> Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), h. 276.

saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui saling interaksi diantara warganya.

## 2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita, yang usianya belum memenuhi syarat untuk menikah. Sebagaimana yang termaktub dalam UU No.16 tahun 2019, usia minimal pria dan wanita 19 tahun. jika tidak memenuhi syarat demikian, maka keduanya harus atas izin orangtua mereka.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pandangan masyarakat tentang pernikahan usia dini
2. Mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini.

### **E. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapan bermanfaat untuk :

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pembaca secara luas agar dapat membangun keluarga sejahtera dan bahagia.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran mengenai pernikahan dini

- c. Bagi peneliti diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan dan memperluas wawasan berdasarkan pengalaman dari apa yang ditemui di lapangan.

Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan melalui penelitian ini dapat diketahui faktor penyebab, pengaruh dan akibat yang terjadi pada keluarga pasangan pernikahan usia dini, terutama bagaimana pendapat masyarakat tentang pernikahan usia dini.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam peninjauan yang dilakukan, penelitian yang berkenaan dengan pernikahan terutama dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Najah dari UNISNU, menunjukkan bahwa problematika pernikahan dini terjadi karena belum siapnya untuk menikah dan masalah-masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur, sehingga berdampak dari pernikahan di bawah umur adalah adanya masalah ekonomi. Karena para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur belum ada kreatifitas untuk mencari pekerjaan. Mereka belum mampu mencari uang untuk menafkahkan keluarganya. Dan berikutnya dampak dari psikologis remaja, remaja pada umumnya sifatnya masih labil, tingkat emosinya masih tinggi dan emosi yang dimunculkan sulit sekali untuk menghentikannya. Oleh karena itu apabila para remaja melaksanakan perkawinan yang masih dibawah umur, yaitu pria yang belum mencapai umur Sembilan belas tahun dan wanita yang belum mencapai enam belas tahun, dikhawatirkan nanti rumah tangga yang

dijalaninya tidak akan mudah, justru akan mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan.<sup>8</sup> Perbedaannya adalah penelitian yang penulis lakukan membahas bagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan usia dini. Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya adalah mengangkat tentang sebuah pernikahan di usia dini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rosilayati, Berchah Pitoewas, Yunisca Nuralisa, menunjukkan bahwa para orang tua tidak setuju dengan adanya pernikahan dini, karena dengan menikah di usia dini anak-anak akan kehilangan kesempatan untuk mempunyai pendidikan yang lebih baik. Jika dari pendidikan saja tidak terselesaikan, bagaimana anak-anak akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan begitu ekonomi akan tetap berjalan seadanya tanpa mengalami perubahan. Selain itu pernikahan dini juga menghilangkan kesempatan anak untuk bermain atau bergaul dengan teman sebayanya, karena anak akan dibebankan tanggung jawab yang lebih, yaitu dalam urusan rumah tangga. Jadi di sini pernikahan dini akan lebih berakibat negatif dibandingkan sisi positifnya.<sup>9</sup> Untuk perbedaannya adalah penelitian di sini mengangkat tentang persepsi orang tua mengenai pernikahan dini sedangkan penelitian saya tentang pandangan masyarakat tentang pernikahan dini. Dan persamaan dari penelitian ini adalah mengenai pernikahan di usia dini.

---

<sup>8</sup> Skripsi Amalia Najah, *Pernikikahan di Bawah Umur dan Problematikanya Study Kasus di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*, Fakultas Syariah, Jepara, 2015.

<sup>9</sup> Skripsi Rosilayati, *Persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di kelurahan garuntang*, Yunisca: Nuralisa 2013.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah isi pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang Latar belakang Masalah, Fokus Penelitian, Definisi Operasional, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kajian pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori Dalam bab ini membahas tentang pandangan pernikahan, yaitu Pengertian Pernikahan, Rukun Pernikahan, Hukum Pernikahan, Tujuan dan Hikmah Pernikahan.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Desain Penelitian, Subjek dan Objek penelitian, Data dan SumberData, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Matrik Data, dan Prosedur Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup merupakan bab akhir yang berisikan simpulan dan saran.